

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum maka seluruh aspek kehidupan diatur oleh hukum guna untuk mengatur tata tertib kehidupan (Damar, 2019: 134). Hal ini timbul dari pemikiran bahwa manusia merupakan srigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*) sehingga manusia yang lebih mementingkan diri sendiri dan tidak terlalu mementingkan orang lain berakibat manusia melakukan kesalahan-kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja yang dapat merugikan orang lain.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya terdapat perbuatan yang sesuai dengan norma dan ada yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat (Akhmad, 2019: 1).

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental. Sistem hukum Eropa Kontinental merupakan sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan hukum dikodifikasi secara sistematis yang akan ditafsir lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya hampir setiap hari terjadi dalam

kehidupan di sekitar. Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks (Marbun, 2015:2).

Negara Indonesia telah mengatur segala perbuatan atau tingkah laku dalam kehidupan masyarakat guna untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari ini telah diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Setiap warga Negara kedudukannya sama dimata hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari masih banyak warga Negara sering tidak melaksanakan kewajiban baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja sehingga hal tersebut bisa merugikan orang lain (Marpaung, 2009:22).

Hukum pidana merupakan aturan-aturan keseluruhan yang menentukan perbuatan yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana serta menentukan hukuman yang dapat dijatuhkan. Hukum Pidana Mengatur dan mengelola tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum (Lilik, 2015: 120). Hukum pidana menurut Simons adalah semua perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu pidana/nestapa bagi barangsiapa yang tidak menaatinya. Dan juga merupakan semua aturan yang ditentukan oleh negara yang berisi syarat-syarat untuk menjalankan pidana tersebut (Andi Hamzah, 2019:07).

Hukum pidana menurut Simons adalah semua perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu pidana/nestapa bagi barangsiapa yang tidak menaatinya. Dan juga merupakan semua aturan yang ditentukan oleh negara yang berisi syarat-syarat untuk menjalankan pidana tersebut (Andi Hamzah, 2019:07).

Tujuan hukum pidana adalah untuk memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya sebagaimana telah tercantum pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan “ Segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum” (Vera, 2019: 55).

Pompe menjelaskan bahwa tindak pidana atau strafbaar feit secara teoritis dapat diartikan sebagai pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku diperlukan untuk menjaga tertib hukum dan menjaga kepentingan umum. Namun, masalah yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan norma-norma kehidupan masyarakat seperti agama, adat istiadat, dan ketentuan hukum pidana. Fenomena ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak. Anak-anak dianggap sebagai aset dan harapan bangsa, tetapi perilaku buruk dapat menyebabkan mereka melakukan tindak pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, istilah "anak nakal" digantikan dengan "anak yang berhadapan dengan hukum". Anak yang berhadapan dengan hukum dapat berarti anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi

saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana dan berumur antara 12 dan 18 tahun. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi hukuman atau sanksi jika terbukti melanggar perundang-undangan, termasuk anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan adalah delik materil yang menitikberatkan pada perbuatan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dan hal ini dilarang oleh undang-undang.

Pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam KUHP terdapat dalam Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa, dalam bab ini mengatur tindak pidana pembunuhan berdasarkan unsur kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yang dibagi menjadi 4 (empat), yaitu tindak pidana pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338-341-342-343-345-346-349 KUHP, tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 339- 348KUHP, tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340-350 KUHP, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan yang sangat dan tegas oleh korban sendiri diatur dalam Pasal 344-347 KUHP (Adami Chazawi,2013:82).

Melalui asas *lex specialis derogat legi generali* (Undang-Undang yang khusus meniadakan keberlakuan Undang-Undang yang bersifat umum), hukum pidana anak membenarkan Undang-Undang lain diluar ketentuan KUHP yang berkaitan dengan masalah anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Ardani, 2018:3) maka setiap anak yang berkonflik dengan hukum wajib untuk disidangkan di pengadilan anak yang berada dilingkungan Pradilan umum, dalam melakukan

proses peradilan ini sejak anak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib ditangani oleh pejabat khusus yang mengerti kondisi anak sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Memberikan perlindungan terhadap anak merupakan suatu upaya untuk mewujudkan kondisi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, negara Indonesia memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orangtua memberikan perhatian kepada anaknya, meningkatnya kasus anak maka sangat diperlukan penanganan yang lebih demi kepentingan terbaik anak dikarenakan pada hakikatnya seorang anak tidak bisa melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain dan juga kerugian terhadap anak tersebut.

Merujuk pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang ada di Kabupaten Buleleng yakni di Kota Singaraja, Kota Singaraja adalah salah satu Kota yang dikenal dengan sebutan Kota Pendidikan. Meskipun Singaraja dikenal dengan Kota Pendidikan akan tetapi tingkat kejahatan atau tindak kriminal cukup tinggi di Kota ini, salah satu kasus kejahatannya yaitu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, anak yang masih berusia 16 tahun menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan kasus ini sudah tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sgr, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa Hirzi Irodi berusia 16 tahun yang

masih berstatus anak dalam hukum diberi pidana penjara di tahanan Lapas Anak kelas II Amplapura selama 2 tahun 6 bulan. Kronologi kasus yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 jam 20:00 wita bertempat di musholla Al Uhuah Banjar Dinas Barat Jalan di desa pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, Anak Hirzi Irodi berusia 16 tahun telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang yaitu korban Sanusi, dari musholla Al ukhuwah terdakwa Hirzi Irodi sehabis melaksanakan sholat Isya'. Kemudian saat sudah berada didepan Musholla tiba-tiba datang Korban Sanusi yang mengendarai sepeda motor yang menabrak bagian kaki sebelah kanan Anak hirzi irodi kemudia menanyakan kepada korban “ apa maksud anda menabrak kaki saya” setelah ditanyakan korban Sanusi marah-marah dan serta menyalahkan Anak hirzi irodi sehingga antara anak hirzi irodi dengan korban terjadi pertengkaran mulut dilanjutkan dengan korban Sanusi menampar pipi bagian kiri, setelah menampar terdakwa korban langsung masuk ke dalam musholla.

Sedangkan tersangka yang merasa tidak terima seketika itu terdakwa mengambil sebuah batu kali yang ada di pinggir jalan lalu menyusul korban kedalam musholla sesampainya di dalam korban bertanya kepada terdakwa “mau apa kamu” namun tidak diperdulikan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa memukulkan batu kali yang dibawa dengan kedua tangannya kearah dahi korban sebanyak 1 (satu) kali dalam posisi berhadap-hadapan, setelah dipukul dahinya menggunakan batu oleh terdakwa korban membalikan badan sambil memegang dahinya, dan pada saat itu terdakwa melempar kepala bagian belakang korban dengan batu kali yang masih dipegang kedua tangannya sehingga mengakibatkan korban limbung dan sempoyongan serta mengeluarkan darah dari dahinya, lalu

jatuh terduduk dilantai musholla setelah itu terdakwa langsung melarikan diri.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 061/VISUM/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 yang dibuat serta ditanda tangani Dokter I Wayan Ari Sumardika, dokter pada Rumah Sakit Kertha Usada Singaraja telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Sanusi dengan hasil pemeriksaan ini, telah ditemukan cedera kepala berat, luka robek, luka lecet yang diderita korban Sanusi diakibatkan karena tindak pidana kekerasan benda tumpul dan korban Sanusi akhirnya meninggal dunia setelah 4 (empat) hari mendapat perawatan di Rumah Sakit Kertha Usada Singaraja sesuai Surat keterangan Kematian Nomor : 270/RSU.KU/KM/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 yang menerangkan pada tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 13:05 Wita korban Sanusi telah meninggal dunia.

Dalam kasus ini, terdakwa adalah seorang anak di bawah umur yang berusia 16 tahun ketika melakukan tindakan pidana pembunuhan. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan tindakan pidana di bawah umur dianggap sebagai korban dan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana seperti orang dewasa. Sebagai gantinya, mereka akan dikenakan sanksi pidana anak yang berupa pendidikan, rehabilitasi, dan/atau pengawasan oleh lembaga yang ditunjuk oleh negara. Dalam kasus ini, terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara di tahanan Lapas Anak kelas II Amplapura selama 2 tahun 6 bulan. Namun, mengingat bahwa terdakwa masih berstatus sebagai anak, maka ia seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang memperhatikan hak-hak dan kepentingannya sebagai seorang anak.

Perlindungan hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak, antara lain meliputi hak atas pembelaan, hak atas keadilan, hak atas perlindungan dari diskriminasi, hak atas pendidikan, rehabilitasi, dan perlindungan lainnya yang sesuai dengan kepentingan dan perlindungan anak. Dalam hal ini, sebaiknya pihak yang berwenang memastikan bahwa terdakwa mendapatkan perlindungan hukum yang tepat sebagai anak yang berusia di bawah umur dan memperhatikan hak-hak serta kepentingannya sebagai seorang anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 20 tentang Perlindungan Anak yang memuat ketentuan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak. Sebagai bagian dari masyarakat, setiap orang juga memiliki peran dalam memastikan perlindungan anak yang optimal sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Negara dan pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam hal memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Dengan demikian, perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan selamat.

Berdasarkan uraian diatas, mengingat anak dalam proses hukum dan pemberian hukuman harus mendapatkan perlakuan khusus karena menurut hukum anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara utuh mempertanggungjawabkan segala perbuatannya namun dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa Hirzi Irodi berusia 16, Pengadilan Singaraja pada akhirnya mengeluarkan Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sgr sebagai wujud anak menjalasi proses hukum yang ada, maka penelitian tertarik untuk mengkaji dan mendalami mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan

mengangkat proposal ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 2/Pid.sus-Anak/2019/PN Sgr)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh peneliti dalam latar belakang memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan dalam penelitian diantaranya yaitu :

1. Negara Indonesia telah megatur tentang larangan tindak pidana pembunuhan, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 388-350 KUHP terdapat dalam Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa namun di lingkungan masyarakat masih terjadi kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak khususnya Kabupaten Buleleng.
2. Adanya penyebab atau faktor pembunuhan yang telah dilakukan oleh terdakwa Hirzi Irodi yang mengakibatkan korban Sanusi meninggal dunia membuat Hirzi Irodi yang masih berusia 16 tahun membuat perbuatan tindak pidana pembunuhan.
3. Anak dalam proses hukum dan pemberian hukuman harus mendapatkan perlakuan khusus karena menurut hukum anak diakui sebagai individu yang belum dapat mempertanggungjawabkan segala perbatannya namun dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Hirzi Irodi berusia 16, Pengadilan Singaraja pada akhirnya mengeluarkan Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sgr sebagai wujud anak menjalasi proses hukum.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan terhadap permasalahan di atas perlu untuk mencari suatu kejelasan. Sehingga dalam hal ini, maka permasalahan yang di batasi adalah mengenai Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 2/Pid.sus-Anak/2019/PN Sgr).

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sgr?
2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada kasus putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sgr?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, adapun tujuan yang diharapkan dapat tercapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 2/Pid.sus-Anak/2019/PN Sgr).

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjawab dari rumusan masalah yang ada yaitu:

- a. Untuk mengkaji dan mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan
- b. Untuk mengkaji pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada kasus putusan perkara.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka adapun manfaat dari hasil penelitian ini nantinya yaitu:

1. Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa agar kritis terhadap permasalahan-permasalahan hukum terkait Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak.

2. Penulis

Untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan Penulis akan permasalahan yang terjadi dalam bidang hukum pada umumnya dan bidang pidana terkhususnya terkait Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak.

3. Masyarakat

Untuk menjadi sumber acuan masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum yang serupa dan diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat umumnya mengenai Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak.